



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO WAHYUDI**
Pangkat, NRP : Kopda, 31060463801084
Jabatan : Taban Urdal Denma Paspampres
Kesatuan : Denma Paspampres
Tempat tgl. Lahir : Nabire, 26 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lontar II No. 32 Rt.009/004 Kel. Tugu Utara Kec. Koja
Jakarta Utara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-13/A-13/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor Kep/222/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Nomor:

Sdak/103/IX/2022 tanggal 19 September 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/258/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/258/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/258/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/103/IX/2022 tanggal 19 September 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan ". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana: Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tandatangani oleh Saksi-2 tanggal 18 Januari 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di tandatangani oleh Terdakwa tanggal 30 Agustus 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Pembelaan atau Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Saya/Terdakwa telah mengabdikan dan berdinaskan di TNI AD selama 17 (tujuh belas) tahun.
 2. Bahwa selama dinasnya, Terdakwa telah menunjukkan dedikasinya bekerja dengan baik di satuannya.

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung merupakan tulang punggung keluarga. Dalam hal ini istri Terdakwa baru saja melahirkan anak ke-6 yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan.

Pledoi atau pembelaan yang dibuat Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu, Terdakwa memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan :

1. MenyatakanTerdakwa Kopral Dua Eko Wahyudi NRP 31060463801084 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa Kopral Dua Eko Wahyudi NRP 31060463801084 dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa seperti sediakala.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

3. Atas Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di rumah Saksi-1 di Kp. Galian Rt. 003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 258/K/PM.II-08/AD/IX/2022
Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam XVII/Cendrawasih lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer tahun 2005 di Pusdik Pom Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Paspampres pada saat terjadinya tindak pidana ini berpangkat Kopda NRP 31060463801084 Jabatan Taban Urdal Denma Paspampres.

b. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan uang dan saat ini perkaranya dalam proses upaya hukum/banding di Dilmilti II Jakarta.

c. Bahwa pada bulan Desember 2019 ketika Saksi-1 (Sdr. Darta) sedang beristirahat bersama Saksi-3 (Sdri. Hj. Encun/istri Saksi-1) di sawah daerah Wangkal Bekasi, datang Saksi-2 (Sdr. Agus) menawarkan sawah garapan di daerah Suka Indah sebab sebelumnya Saksi-1 pernah menyewa sawah garapan milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) melalui Saksi-2 pada tahun 2014, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 sepakat menyewa tanah garapan baru berupa lahan persawahan seluas 11 (sebelas) hektar milik Saksi-4 melalui Saksi-2.

d. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan mengatakan Terdakwa merupakan karyawan lapangan dari Saksi-4, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 mempercayai Terdakwa dan Saksi-2 tanpa adanya kecurigaan tentang penipuan, kemudian Terdakwa, Saksi-2 bersama Saksi-1 membahas sawah milik Saksi-4 seluas \pm 10,5 hektar di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kabupaten Bekasi yang akan disewakan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan harga sewa sawah garapan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya sewa sawah selama 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) musim padi.

e. Bahwa kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 bahwa tanah Garapan yang disewa Saksi-1 dapat dikerjakan/digarap Saksi-1 mulai bulan Juni 2020 akan tetapi Terdakwa tidak dapat menepati janjinya tersebut, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 untuk menggarap tanah garapan berupa sawah tersebut dan Terdakwa meminta uang muka (DP) kepada Saksi-1.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memberikan uang muka (DP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 setelah panen sawah tersebut bisa digarap oleh Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 bersama Saksi-2 untuk meminta sisa pembayaran sewa sawah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan sisa pembayaran uang sewa sawah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi (menyusul kwitansinya) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji 1 (satu) minggu kedepannya Saksi-1 dan Terdakwa bersama-sama mendatangi lokasi sawah tersebut.

h. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama mendatangi lokasi sawah tersebut, namun Terdakwa tidak datang sehingga Saksi-1 mendatangi sawah tersebut sendiri, akan tetapi berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa sawah yang akan disewa oleh Saksi-1 ternyata telah disewakan Terdakwa kepada orang lain yaitu Sdr. Mantri Adon sebagai penggarap lama.

i. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa meminta penjelasan tentang sawah yang akan disewa oleh Saksi-1, akan tetapi Terdakwa hanya menjanjikan untuk datang ke lokasi sawah tersebut, namun janji tersebut tidak ditepatinya, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1.

j. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tentang sewa sawah seluas kurang lebih 10,5 Hektar tidak dibuat dalam perjanjian tertulis, akan tetapi hanya ada bukti kwitansi bermaterai serah terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

k. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai uang tanda jadi atau keseriusan Saksi-1 untuk menyewa tanah Garapan berupa sawah tersebut selanjutnya pada bulan Mei 2020 Saksi-1 menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 tanpa ada kwitansi namun disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

l. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pribadi berupa bisnis dalam berbagai bidang yaitu :

- 1). Pada tanggal lupa bulan Agustus 2020 Terdakwa ikut patner kerja dengan Sdr. Edy Mulyono beralamat Hankam Cibubur dalam bidang pengadaan Alat Kesehatan PT. Darma Putra berupa APD, FTM alat Tes Covid, Masker, sarung tangan medis dengan jumlah uang yang dikeluarkan sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2020 sampai sekarang Terdakwa gunakan sisa uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari di keluarga Terdakwa dan kegiatan Operasional.

m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-3 merasa kesal dan kecewa karena telah dibohongi oleh Terdakwa, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materil berupa uang milik sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/I/2022/IDIK tanggal 6 Januari 2022 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

n. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres Perwira dari Satuan Paspampres ke rumah Saksi-1 di Kp. Galian Rt.003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 guna menyelesaikan permasalahan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 secara tunai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan disertai surat 1 (satu) lembar kwitansi tentang pengembalian uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 3 Maret 2022 adalah pihak Saksi-1 dan yang menyaksikan adalah Terdakwa, Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres, Saksi-1, Sdr. Nisan alias Gopay beserta Saksi-3 dan beberapa orang lainnya.

o. Bahwa adapun isi dari surat pernyataan yang dibuat Saksi-1 pada tanggal 3 Maret 2022 adalah bahwa menyatakan bahwa Saksi-1 telah menerima uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyatakan perkara Terdakwa selesai dan mencabut laporan polisi, apabila perkara ini berlanjut di persidang militer Saksi-1 siap akan menyatakan di depan hakim militer bahwa akan mencabut laporan dan tuntutan karena uang Saksi-1 sudah dikembalikan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di rumah Saksi-1 di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung
Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam XVII/Cendrawasih lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer tahun 2005 di Pusdik Pom Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Paspampres pada saat terjadinya tindak pidana ini berpangkat Kopda NRP 31060463801084 Jabatan Taban Urdal Denma Paspampres.

b. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan uang dan saat ini perkaranya dalam proses upaya hukum/banding di Dilmilti II Jakarta.

c. Bahwa pada bulan Desember 2019 ketika Saksi-1 (Sdr. Darta) sedang beristirahat bersama Saksi-3 (Sdri. Hj. Encun/istri Saksi-1) di sawah daerah Wangkal Bekasi, datang Saksi-2 (Sdr. Agus) menawarkan sawah garapan di daerah Suka Indah sebab sebelumnya Saksi-1 pernah menyewa sawah garapan milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) melalui Saksi-2 pada tahun 2014, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 sepakat menyewa tanah garapan baru berupa lahan persawahan seluas 11 (sebelas) hektar milik Saksi-4 melalui Saksi-2.

d. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan mengatakan Terdakwa merupakan karyawan lapangan dari Saksi-4, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 mempercayai Terdakwa dan Saksi-2 tanpa adanya kecurigaan tentang penipuan, kemudian Terdakwa, Saksi-2 bersama Saksi-1 membahas sawah milik Saksi-4 seluas \pm 10,5 hektar di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kabupaten Bekasi yang akan disewakan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan harga sewa sawah garapan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya sewa sawah selama 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) musim padi.

e. Bahwa kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 bahwa tanah Garapan yang disewa Saksi-1 dapat dikerjakan/digarap Saksi-1 mulai bulan Juni 2020 akan tetapi Terdakwa tidak dapat menepati janjinya tersebut, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 untuk menggarap tanah garapan berupa sawah tersebut dan Terdakwa meminta uang muka (DP) kepada Saksi-1.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memberikan uang muka (DP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 setelah panen sawah tersebut bisa digarap oleh Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 bersama Saksi-2 untuk meminta kembali sisa pembayaran sewa sawah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan sisa pembayaran uang sewa sawah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi (menyusul kwitansinya) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji 1 (satu) minggu kedepannya Saksi-1 dan Terdakwa bersama-sama mendatangi lokasi sawah tersebut.

h. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama mendatangi lokasi sawah tersebut, namun Terdakwa tidak datang sehingga Saksi-1 mendatangi sawah tersebut sendiri, akan tetapi berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa sawah yang akan disewa oleh Saksi-1 ternyata telah disewakan Terdakwa kepada orang lain yaitu Sdr. Mantri Adon sebagai penggarap lama.

i. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa meminta penjelasan tentang sawah yang akan disewa oleh Saksi-1, akan tetapi Terdakwa hanya menjanjikan untuk datang ke lokasi sawah tersebut, namun janji tersebut tidak ditepatinya, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1.

j. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tentang sewa sawah seluas kurang lebih 10,5 Hektar tidak dibuat dalam perjanjian tertulis, akan tetapi hanya ada bukti kwitansi bermaterai serah terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

k. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai uang tanda jadi atau keseriusan Saksi-1 untuk menyewa tanah garapan berupa sawah tersebut selanjutnya pada bulan Mei 2020 Saksi-1 menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 tanpa ada kwitansi namun disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

l. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pribadi berupa bisnis dalam berbagai bidang yaitu :

- 1) Pada tanggal lupa bulan Agustus 2020 Terdakwa ikut patner kerja dengan Sdr. Edy Mulyono beralamat Hankam Cibubur dalam bidang pengadaan Alat Kesehatan PT. Darma Putra berupa APD, FTM alat Tes Covid, Masker, sarung tangan medis dengan jumlah uang yang dikeluarkan sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id September 2020 sampai sekarang Terdakwa gunakan sisa uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari di keluarga Terdakwa dan kegiatan Operasional.

m. Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa minta izin dari Saksi-1 dan Saksi-4.

n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-3 merasa kesal dan kecewa karena telah dibohongi oleh Terdakwa, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materil berupa uang milik sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/I/2022/IDIK tanggal 6 Januari 2022 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

o. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres Perwira dari Satuan Paspampres ke rumah Saksi-1 di Kp. Galian Rt.003/004 Kel. Sukakarta Kec. Bekasi, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 guna menyelesaikan permasalahan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 secara tunai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan disertai surat 1 (satu) lembar buah kwitansi tentang pengembalian uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 3 Maret 2022 adalah pihak Saksi-1 dan yang menyaksikan adalah Terdakwa, Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres, Saksi-1, Sdr. Nisan alias Gopay beserta Saksi-3 dan beberapa orang lainnya.

p. Bahwa adapun isi dari surat pernyataan yang dibuat Saksi-1 pada tanggal 3 Maret 2022 adalah bahwa menyatakan bahwa Saksi-1 telah menerima uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyatakan perkara Terdakwa selesai dan mencabut laporan polisi, apabila perkara ini berlanjut di persidangan militer Saksi-1 siap akan menyatakan di depan hakim militer bahwa akan mencabut laporan dan tuntutan karena uang Saksi-1 sudah dikembalikan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Darti (Saksi-1), Sdr. Agus (Saksi-2), Sdr. Hj. Encun (Saksi-3) dan Sdr. H Tengku Tamzil Fikri (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tersebut tidak hadir berkali-kali dipersidangan tanpa keterangan.

Menimbang, bahwa Para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir akan dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **DARTI**
Pekerjaan : Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 1 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Galian RT. 003/RW. 004, Kel. Sukakerta, Kec. Bekasi.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2020 di rumah Saksi di Kp. Galian Rt.003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi dengan dikenalkan oleh Saksi-2 (Sdr. Agus) dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 Terdakwa menjanjikan sewa sawah milik Terdakwa kurang lebih 11 (sebelas) hektar di Bekasi dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), namun selama 3 (tiga) minggu tidak ada hasilnya dan sawahnya sudah disewakan kepada orang lain.
3. Bahwa pada awal bulan Januari 2020 Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-2 bahwa ada orang yang menyewakan sawahnya yang berada di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi, kemudian pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi bersama Saksi-2 dan membahas sawah yang disewakan, kemudian Terdakwa memberikan harga sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk sewa sawah dengan luas 11 (sebelas) Hektar selama 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) musim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang muka (DP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dijanjikan setelah panen sawah tersebut bisa digunakan oleh Saksi untuk di garap yang diyakinkan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan Saksi-2 dan Saksi-3 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan kwitansinya.

5. Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Saksi-2 dengan tujuan Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk meminta kembali sisa pembayaran sewa sawah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6. Bahwa Saksi memberikan sisa pembayaran uang sewa sawah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi (menyusul kwitansinya) dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji 1 (satu) minggu kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama mendatangi lokasi sawah.

7. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Saksi menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama mendatangi lokasi sawah namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi sehingga Saksi mendatangi sawah sendiri, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-2 sawah yang akan disewa Saksi ternyata telah disewakan Terdakwa kepada orang lain yaitu Sdr. Mantri Adon sebagai penggarap lama.

8. Bahwa setelah mendengar informasi Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memberikan penjelasan tentang sawah yang akan disewa oleh Saksi untuk digarap dan Terdakwa hanya menjanjikan untuk datang ke lokasi sawah, namun janji tidak ditepatinya, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi dan sampai dengan sekarang belum ada etikat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi.

9. Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi tentang sewa sawah seluas 11 (sebelas) Hektar tidak dibuat dalam perjanjian tertulis, akan tetapi hanya ada bukti kwitansi bermaterai serah terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai uang tanda jadi atau keseriusan Saksi untuk menggarap sawah.

11. Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi tanpa ada kwitansi dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendatangi rumah milik orang tua Saksi-2 di Ds. Sukaringin Kec. Sukawangi Kab. Bekasi untuk bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa, tujuan Saksi mendatangi rumah orang tua Saksi-2 adalah Saksi ingin minta bukti kwitansi sisa pembayaran sewa sawah seluas 11 (sebelas) Hektar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan pada tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi.

13. Bahwa sawah yang akan Saksi digarap di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi seluas 11 (sebelas) Hektar adalah milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 adalah sebagai orang lapangan atau karyawan dari Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) untuk masalah sewa menyewa sawahnya di Bekasi.

14. Bahwa cara Terdakwa meminta uang jumlah total sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi adalah awalnya Saksi percaya kepada Saksi-2 karena sebelumnya Saksi pernah menyewa sawah garapan pada tahun 2014 dengan hasil baik dan dipercaya, kemudian pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi memberanikan diri untuk menyetujui sewa sawah kepada Saksi-2 dan Terdakwa dengan cara menyerahkan uang total Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AGUS**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 15 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Wangkal, Ds. Sukakarya, Kec. Sukakarya, Kab Bekasi.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 di rumah Bapak Kanyin di daerah Bekasi salah satu anak buah Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Darta) pada tahun 2013 di Ds. Sukawangi Kec. Sukawangi Kab. Bekasi, sedangkan dengan Saksi-4 (Sdr. H. Tamzil) Saksi kenal pada tahun 2009 dikenalkan oleh H. Anin namun tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18 Januari 2020 Terdakwa menjanjikan sewa sawah kurang lebih 10,5 hektar di Ds. Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selama 2 (dua) garap atau 2 (dua) musim, namun sawah yang dijanjikan Terdakwa sudah disewakan Terdakwa kepada orang lain, kemudian Saksi-1 (Sdr. Darta) meminta uang kembali namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikannya.

4. Bahwa saat Terdakwa menjanjikan sewa sawah seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar di Bekasi dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Saksi-1 dan Terdakwa tidak membuat perjanjian tertulis, namun pada tanggal 18 Januari 2021 Saksi-1 membuat surat kwitansi bermaterai 6000 yang disaksikan Terdakwa dan Saksi-3 (Hj. Encun/istri Saksi-1) untuk pembayaran DP sewa tanah di Ds. Sukaindah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai DP atau keseriusan Saksi-1 untuk menggarap sawah milik Saksi-4 (H. Tengku Tamzil Fikri).

5. Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang tanda jadi atau DP keseriusan untuk menggarap sawah kepada Saksi-4 (H. Tengku Tamzil Fikri) karena menurut Terdakwa Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri memerintahkan untuk mengambil uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi dan diserahkan kepada Saksi-4 (H. Tengku Tamzil Fikri).

6. Bahwa Saksi-1 menyerahkan sisa uang pembayaran dari uang tanda jadi atau keseriusan untuk menggarap sawah milik Saksi-4 (H. Tengku Tamzil Fikri) secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi-1 tanpa ada kwitansinya namun disaksikan oleh Saksi dan Saksi-3, sehingga total yang diterima Terdakwa adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apakah uang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 (H. Tengku Tamzil Fikri).

7. Bahwa sawah garapan yang dijanjikan oleh Terdakwa di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah, Kec. Sukakarya Kab. Bekasi dengan luas 10.5 Hektar adalah milik Saksi-4 (H. Tengku Tamzil Fikri) kemudian Terdakwa sebagai orang lapangan atau karyawan dari Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) ketika ada bentuk permasalahan dan juga sebagai perantara penerima uang sewa sawah, sedangkan Saksi adalah pencari sewa sawah milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri).

8. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa menawarkan kepada Saksi tentang sewa sawah garapan dengan berkata "pak agus, sawah pak Haji Tengku Tamzil Fikri mau di sewain ke orang lain, di Sukaindah", mendengar informasi Saksi menawarkan kepada Saksi-1 dikarenakan sebelumnya Saksi-1 sudah pernah menyewa sawah garapan milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) melalui Saksi pada tahun 2014 dengan hasil baik dan dipercaya.

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Saksi-1 mulainya menggarap tanah garapan berupa sawah di daerah Ds. Sukaindah Bekasi pada bulan Juni 2020, akan tetapi tidak ditepati Terdakwa kemudian Terdakwa menjanjikan kembali kepada Saksi-1 di bulan Desember 2020 untuk menggarap tanah garapan berupa sawah di daerah Ds. Sukaindah Bekasi.

10. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan dari Terdakwa berupa uang atau barang, namun Saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan imbalan setelah selesai garapan sawah sampai dengan sekarang.

11. Bahwa Saksi pernah musyawarah dengan Terdakwa untuk permasalahan dalam perkara ini, namun Terdakwa hanya berjanji-janji untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sampai dengan sekarang, kemudian Saksi dan Sdr. Nisan alias gopay melaporkan Terdakwa kepada kesatuan Terdakwa yaitu Paspampres dan dari pihak kesatuan Terdakwa akan mengusahakan agar Terdakwa mengembalikan semua uang milik Saksi-1 yang digunakannya.

12. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Gopay, Sdr. Sade dan Saksi bertemu di rumah teman Terdakwa di daerah Tebet Jakarta Selatan dengan maksud menyelesaikan pengembalian uang milik Saksi-1, sehingga Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang miliknya pada tanggal 20 Januari 2021, dengan dibuatkan Surat pernyataan bermaterai.

13. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk di serahkan kepada Saksi-1, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk di serahkan kepada Saksi-1 di rumah Saksi disaksikan oleh Saksi-3 tanpa adanya tanda terima, sehingga jumlah total yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan sekarang ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa belum membayar kepada Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena Yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HJ. ENCUN**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 21 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Galian RT.003/RW.004 Kel. Sukakerta.

Keterangan Saksi yang dibacakan ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi dikenalkan oleh Sakis-1 (Sdr. Darta/suami Saksi) dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Agus) pada tahun 2014 di Ds. Sukawangi Kec. Sukawangi Kab. Bekasi ketika memperkenalkan sewa tanah milik Saksi-4 (H. Tamzil Fikri), sedangkan dengan Saksi-4 (Sdr. H. Tamzil Fikri) Saksi kenal hanya nama saja pada tahun 2014 akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. H. Tamzil Fikri) sampai sekarang ini dan tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2020 ketika Saksi-1 bercerita kepada Saksi kemudian Terdakwa menjanjikan sewa sawah kurang lebih 11 (sebelas) hektar di Bekasi dengan harga sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun selama 3 (tiga) minggu tidak ada hasilnya dan sawahnya ternyata sudah disewakan kepada orang lain dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Agus) datang ke rumah Saksi untuk membicarakan perjanjian dalam sewa sawah kurang lebih 11 (sebelas) hektar di Bekasi dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Saksi-1 tidak membuat surat perjanjian secara tertulis, namun Saksi-1 membuat surat kwitansi bermaterai 6000 disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi untuk pembayaran DP sewa tanah di Sukawangi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa dan Saksi-2.
5. Bahwa tujuan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tanda jadi atau DP keseriusan untuk menggarap sawah, kemudian bulan Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi, Saksi-1 menyerahkan sisa pembayaran uang tanda jadi atau keseriusan untuk menggarap sawah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-2.
6. Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi-2 datang setiap malam ke rumah Saksi adalah Saksi-2 mengetahui bahwa Saksi-1 sedang panen padi atau banyak uang, kemungkinan Saksi-2 memberikan informasi kepada Terdakwa untuk datang bersama dengan Saksi-2 ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi-1 guna menawarkan sewa tanah garapan berupa sawah miliknya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi tanpa persiapan ketika menyiapkan administrasi surat-surat atau dokumentasi penyerahan uang.

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dijanjikan oleh Terdakwa di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah, Kec. Sukakarya Kab. Bekasi dengan luas 11 (sebelas) Hektar adalah milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) dan Terdakwa serta Saksi-2 adalah orang lapangan atau karyawan dari Saksi-4 untuk masalah sewa menyewa sawahnya di Bekasi.

8. Bahwa pada bulan Desember 2019 ketika Saksi sedang istirahat bersama Saksi-1 di sawah daerah wangkal Bekasi Saksi-2 pernah menawarkan sawah garapan di daerah Sukaindah, kemudian Saksi sepakat untuk menyewa tanah garapan baru sawah milik Saksi-4 melalui Saksi-2, namun dalam pelaksanaannya pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa merupakan karyawan lapangan dari Saksi-4, sehingga Saksi mempercayai Terdakwa dan Saksi-2 tanpa adanya kecurigaan tentang penipuan.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menjanjikan mulainya menggarap tanah garapan berupa sawah di daerah Ds. Sukaindah di Bekasi kepada Saksi-1 pada bulan Juni 2020, namun Terdakwa tidak dapat menepati janjinya, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa menawarkan kembali untuk menggarap tanah garapan berupa sawah di daerah Ds. Sukaindah Bekasi sampai dengan sekarang ini.

10. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil panen berupa sawah garapan di daerah Ds. Sukaindah Bekasi milik Saksi-4 melalui Terdakwa dan Saksi-2 dikarenakan Saksi telah dibohongi oleh Terdakwa yang merupakan oknum TNI dan sampai saat ini Saksi-1 belum pernah menggarap tanah garapan berupa sawah di daerah Ds. Sukaindah di Bekasi.

11. Bahwa Saksi belum pernah bermusyawarah dengan Terdakwa untuk permasalahan dalam perkara ini dan Terdakwa hanya berjanji-janji untuk mengembalikan uang milik Saksi, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan, kemudian Saksi pernah meminta bantuan kepada Sdr. Sadi yang merupakan kakak sepupu dan Sdr. Nisan alias gopay untuk melaporkan kepada kesatuan Terdakwa yaitu Paspampres dengan hasil Saksi tidak mengetahui.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi merasa kesal, marah dan sedih karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian materil berupa uang milik sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut:

- Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan lunas disertai dengan kwitansi.

Atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena Yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan.

Saksi-4 :

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 1000/Pdt/2021/PTJ
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 1000/Pdt/2021/PTJ

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 22 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mundu No. 120, Rt.002/018 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa mengontrak di kontrakan Saksi daerah Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Darta) namun menurut informasi dari Saksi-2 (Sdr. Agus) bahwa Saksi-1 telah dibohongi oleh Terdakwa atas sewa tanah garapan sawah milik Saksi.
3. Bahwa Saksi memiliki sawah di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah, Kec. Sukakarya Kab. Bekasi dengan luas 10,5 Hektar berdasarkan surat tanah dan sawah tersebut Saksi sewakan sesuai harga wilayah dengan harga kesepakatan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 2 (dua) musim panen padi.
4. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil uang sewa sawah garapan milik Saksi, akan tetapi Saksi pernah memberitahukan kepada orang lain bahwa lokasi di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi dengan luas 10,5 Hektar akan di sewakan kepada orang yang mau dikarenakan sewa orang lama akan habis.
5. Bahwa tidak pernah menerima uang hasil sewa sawah garapan milik Saksi di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi dengan luas 10,5 Hektar dari Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa terakhir pada bulan Desember 2020 pada saat di Polsek Tanjung Priok untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Sdr. H. Rosid Radios Prawira, ketika itu Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap uang milik Saksi.
7. Bahwa Saksi pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa dalam perkara Penipuan dan penggelapan uang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah dilaporkan perkaranya pada tanggal 17 Maret 2021 di Pomdam Jaya/Jayakarta dan saat ini saya masih menunggu persidangan militer di Dilmil II-08 Jakarta.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 bahwa Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada bulan Januari dan bulan Mei 2020 di rumah Saksi-1 di daerah Bekasi.

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui alasan Terdakwa meminta uang muka (DP) sewa tanah sawah kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Terdakwa atas uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa permasalahan antara Saksi, Saksi-1 dengan Terdakwa belum selesai karena Terdakwa belum mengembalikan dana sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

11. Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa mencari orang lain untuk sewa tanah sawah milik Saksi di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi, setelah itu Saksi tidak mengetahui perkembangannya dan laporan dari Terdakwa sampai dengan sekarang ini, kemudian sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan dana sepeserpun kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut:

- Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan lunas disertai dengan kwitansi.

Atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena Yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan kejuruan Polisi Militer tahun 2005 di Pusdik Pom Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Paspampres pada saat terjadinya tindak pidana ini berpangkat Kopda NRP 31060463801084 Jabatan Taban Urdal Denma Paspampres.

2. Bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana perkara penggelapan pada tahun 2021 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 5 Juli 2022 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan kemudian Oditur Militer Banding dan putusan tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Darta) pada tahun 2020 di rumah Saksi-1 di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakarta Kec. Bekasi dikenalkan oleh Saksi-2 (Sdr. Agus), sedangkan kenal dengan Saksi-2 tahun 2019 di rumah Bpk Kanyin salah satu anak buah dari Saksi-4.

4. Bahwa Saksi-1 berminat menyewa tanah sawah milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamsil Fikri) seluas 10,5 hektar di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi dengan harga sewa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) musim panen padi.

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2020 pukul 21.00 WIB Saksi-1 memberikan dana awal (DP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 di rumah Saksi-1 beralamat Kp. Galian RT.003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi tanpa dibuatkan kwitansinya atau tanda bukti lainnya, kemudian Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli pupuk sawahnya, sehingga sisa yang Terdakwa terima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan keperluan tambahan proyek bisnis Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2020 pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 untuk memastikan pelunasan uang pembayaran sewa tanah milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamsil Fikri) seluas \pm 10,5 hektar, kemudian Saksi-1 membayar kekurangan uang sewa tanah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dengan disaksikan oleh Saksi-2 di rumah Saksi-1 di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi.

7. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan waktu mulai sewa tanah sawah milik Saksi-4 akan tetapi perintah dari Saksi-4 belum bisa di sewakan tanah miliknya dikarenakan masih ada orang penyewa lama, sehingga Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 untuk menunggu 1 (satu) musim selama 6 (enam) bulan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1, padahal uangnya oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang.

9. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 13.00 WIB Terdakwa beritikad baik untuk bermusyawarah secara kekeluargaan dengan Saksi-1 di Kantor Tiga Media daerah Tebet Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara transfer, selanjutnya pada bulan Januari 2022 Terdakwa di laporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk di proses hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 dengan 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Juli 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa dibuatkan Kwitansi pembayaran dan pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembayaran bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) di rumah Saksi-1 di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi dengan disaksikan oleh Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa pernah meminjam tolong secara lisan oleh Saksi-2 untuk mendampingi Saksi-2 ke rumah Saksi-1 di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakarta Kec. Bekasi, kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Saksi-1 untuk menyewa tanah sawah milik Saksi-4 seluas 10,5 hektar di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi dengan harga sewa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) musim panen padi.

12. Bahwa Terdakwa belum pernah menyerahkan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-4 dikarenakan Saksi-4 tidak mau menerima karena Terdakwa dan Saksi-2 di suruh menunggu selama 1 (satu) musim panen padi sambil menunggu penyewa sawah lama selesai panen padi.

13. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain:

a. Pada tanggal lupa bulan Agustus 2020 Terdakwa ikut patner kerja dengan Sdr. Edy Mulyono beralamat Hankam Cibubur dalam bidang pengadaan Alat Kesehatan PT. Darma Putra berupa APD, FTM alat Tes Covid, Masker, sarung tangan medis dengan jumlah uang yang dikeluarkan sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pada bulan bulan September 2020 sampai sekarang Terdakwa gunakan sisa uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari keluarga Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa pernah berusaha musyawarah dengan pengacara Saksi-1 di daerah Tebet kantor Tiga Media Jakarta Selatan dan hasilnya Terdakwa akan bertanggungjawab untuk mengembalikan uang.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 kalau uangnya digunakan untuk kepentingan bisnis dan sekarang bisnisnya mengalami bangkrut.

16. Bahwa Terdakwa sebagian uang milik Terdakwa belum cair di Perusahaan orang lain namun Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebagai berikut :

a. Pada awal bulan September 2020 Saksi-1 meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli pupuk sawah.

b. Pada bulan akhir Juli 2020 Saksi-2 meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli pupuk sawah.

c. Pada bulan Oktober 2020 Saksi-2 meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli pupuk sawah.

d. Pada tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui Sdr. Nissan (gopay) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer bank BCA a.n Nissan Norek 7410940803.

e. Pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui Sdr. Nissan (gopay) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) via transfer bank BCA a.n Nissan Norek 7410940803.

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Terdakwa bayarkan dan keluaran dalam perkara ini sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisa yang Terdakwa belum kembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

17. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama perwira Satuan ke rumah Saksi-1 di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 guna menyelesaikan permasalahan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dari sisa pembayaran sebelumnya.

18. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 secara total sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi yang disaksikan oleh Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres, Saksi-1, Sdr. Nisan alias Gopay beserta Saksi-3 (Sdri. Hj. Encun/istri Saksi-1) dan beberapa orang lainya termasuk Terdakwa dan pada saat itu di ambil dokumentasinya.

19. Bahwa isi dari Surat Pernyataan yang dibuat Saksi-1 pada tanggal 3 Maret 2022 adalah bahwa menyatakan bahwa Saksi-1 telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan akan mencabut laporan polisi dan apabila perkara ini berlanjut di persidangan militer Saksi-1 siap akan menyatakan di depan Hakim militer bahwa akan mencabut laporan dan tuntutan nya.

20. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinis dengan baik dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tandatangani oleh Saksi-2 tanggal 18 Januari 2020.
2. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di tandatangani oleh Terdakwa tanggal 30 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tandatangani oleh Saksi-2 tanggal 18 Januari 2020, barang bukti berupa kwitansi tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer sedangkan untuk para Saksi tidak hadir dipersidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan kwitansi penerimaan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di tandatangani oleh Terdakwa tanggal 30 Agustus 2020, barang bukti berupa kwitansi tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer sedangkan untuk para Saksi tidak hadir dipersidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan kwitansi penerimaan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan bukti berupa 3 (tiga) lembar foto penyerahan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Gopay alias Nisan pada tanggal 3 Maret 2022 di rumah Saks-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa tiga lembar foto tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan foto dokumentasi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan sebagai bukti tambahan, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan dibenarkan maupun diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perkara.mahkamahagung.go.id

3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam XVII/Cendrawasih lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer tahun 2005 di Pusdik Pom Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Paspampres pada saat terjadinya tindak pidana ini berpangkat Kopda NRP 31060463801084 Jabatan Taban Urdal Denma Paspampres.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Darta) pada tahun 2020 di rumah Saksi-1 di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakarta Kec. Bekasi dikenalkan oleh Saksi-2 (Sdr. Agus), sedangkan kenal dengan Saksi-2 tahun 2019 di rumah Bpk Kanyin salah satu anak buah dari Saksi-4.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah terlibat tindak pidana perkara penggelapan pada tahun 2021 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 5 Juli 2022 dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan kemudian Oditur Banding dan putusan Banding menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Saksi-1 (Sdr. Darta) sedang beristirahat bersama Saksi-3 (Sdri. Hj. Encun/istri Saksi-1) di sawah daerah Wangkal Bekasi, datang Saksi-2 (Sdr. Agus) menawarkan sawah garapan di daerah Suka-indah sebab sebelumnya Saksi-1 pernah menyewa sawah garapan milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) melalui Saksi-2 pada tahun 2014 dengan hasil baik dan dipercaya, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 bersepakat untuk melakukan sewa tanah garapan baru sawah milik Saksi-4 melalui Saksi-2.

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Januari 2020 pukul 21.00 WIB Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan mengatakan Terdakwa merupakan karyawan lapangan dari Saksi-4, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 mempercayai Terdakwa dan Saksi-2 tanpa adanya kecurigaan sama sekali.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bersama Saksi-1 membahas sawah milik Saksi-4 seluas 10,5 hektar di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kabupaten Bekasi yang akan disewakan, selanjutnya Terdakwa memberikan harga sewa sawah garapan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk sewa sawah dengan luas 11 (sebelas) Hektar selama 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) musim padi.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 mulai menggarap tanah garapan berupa sawah di daerah Ds. Sukaindah Bekasi kepada Saksi-1 mulai bulan Juni 2020 namun Terdakwa tidak dapat menepati janjinya, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 untuk menggarap tanah garapan berupa sawah dan Terdakwa meminta uang muka (DP) kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memberikan uang muka (DP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 setelah panen sawah bisa digarap oleh Saksi-1.

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 pukul 23.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 bersama Saksi-2 untuk meminta kembali sisa pembayaran sewa sawah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan sisa pembayaran uang sewa sawah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama mendatangi lokasi sawah, namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi-1 sehingga Saksi-1 mendatangi sawah sendiri dan Saksi-1 mendapatkan informasi dari Saksi-2 sawah yang akan disewa oleh Saksi-1 telah disewakan Terdakwa kepada orang lain yaitu Sdr. Mantri Adon sebagai penggarap lama.

11. Bahwa benar setelah mendengar informasi Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa meminta penjelasan tentang sawah yang akan disewa oleh Saksi-1, akan tetapi Terdakwa hanya menjanjikan untuk datang ke lokasi sawah, namun janji tersebut tidak ditepatinya, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1.

12. Bahwa benar perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tentang sewa sawah seluas kurang lebih 10,5 Hektar tidak dibuat dalam perjanjian tertulis, tetapi hanya ada bukti kwitansi bermaterai serah terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai uang tanda jadi atau keseriusan Saksi-1 untuk menggarap sawah dan pada bulan Mei 2020 Saksi-1 menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 tanpa ada kwitansi namun disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

14. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi berupa bisnis dalam berbagai bidang yaitu :

a. Pada tanggal lupa bulan Agustus 2020 Terdakwa ikut patner kerja dengan Sdr. Edy Mulyono beralamat Hankam Cibubur dalam bidang pengadaan Alat Kesehatan PT. Darma Putra berupa APD, FTM alat Tes Covid, Masker, sarung tangan medis dengan jumlah uang yang dikeluarkan sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pada bulan bulan September 2020 sampai sekarang Terdakwa gunakan sisa uang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari keluarga Terdakwa dan kegiatan operasional.

15. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang milik Saksi-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi tanpa minta izin dari Saksi-1 dan Saksi-4.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 merasa kesal dan kecewa karena telah dibohongi oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang miliknya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/I/2022/IDIK tanggal 6 Januari 2022 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 secara total sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakerta Kec. Bekasi disaksikan oleh Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres, Saksi-1, Sdr. Nisan alias Gopay beserta Saksi-3 (Sdri. Hj. Encun/istri Saksi-1) dan beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa dan pada saat itu di ambil dokumentasinya.

18. Bahwa benar pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 21.00 WIB guna menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang kemudian dibuatkan kwitansi pengembalian uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2022 dari Saksi-1 yang disaksikan oleh Terdakwa, Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres, Saksi-1, Sdr. Nisan alias Gopay beserta Saksi-3 dan beberapa orang lainnya.

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dibuat Saksi-1 pada tanggal 3 Maret 2022 yang isinya menyatakan Saksi-1 telah menerima uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyatakan perkara Terdakwa selesai dan mencabut laporan polisi, apabila perkara ini berlanjut di persidangan militer Saksi-1 siap akan menyatakan di depan Hakim militer bahwa akan mencabut laporan dan tuntutan karena uang Saksi-1 sudah dikembalikan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan pertama Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternative pertama "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternative pertama Pasal 378 KUHP yang diuraikannya dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan atau pledoi dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tidak sependapat dengan unsur-unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer dan Oditur Militer tidak menanggapi Pledoi dari Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan semula, Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus terhadap pembelaan atau pledoi dari Terdakwa dan akan mempertimbangkannya sekaligus dalam keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan disusun secara alternatif yakni dakwaan pertama Pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan pertama Pasal 378 KUHP :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Atau

Dakwaan kedua Pasal 372 KUHP :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu : "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “Barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam XVII/Cendrawasih lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer tahun 2005 di Pusdik Pom Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Paspampres pada saat terjadinya tindak pidana ini berpangkat Kopda NRP 31060463801084 Jabatan Taban Urdal Denma Paspampres.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103/IX/2022 tanggal 19 September 2022, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas menunjukkan Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Darta) pada tahun 2020 di rumah Saksi-1 di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakarta Kec. Bekasi dikenalkan oleh Saksi-2 (Sdr. Agus), sedangkan kenal dengan Saksi-2 tahun 2019 di rumah Bpk Kanyin salah satu anak buah dari Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan Desember 2019 Saksi-1 (Sdr. Darta) sedang beristirahat bersama Saksi-3 (Sdri. Hj. Encun/Istri Saksi-1) di sawah daerah Wangkal Bekasi, datang Saksi-2 (Sdr. Agus) menawarkan sawah garapan di daerah Suka-indah sebab sebelumnya Saksi-1 pernah menyewa sawah garapan milik Saksi-4 (Sdr. H. Tengku Tamzil Fikri) melalui Saksi-2 pada tahun 2014 dengan hasil baik dan dipercaya, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 bersepakat untuk melakukan sewa tanah garapan baru sawah milik Saksi-4 melalui Saksi-2.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bersama Saksi-1 membahas sawah milik Saksi-4 seluas 10,5 hektar di Kp. Cabang Pulo Bambu Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kabupaten Bekasi yang akan disewakan, selanjutnya Terdakwa memberikan harga sewa sawah garapan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk sewa sawah dengan luas 10,5 Hektar selama 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) musim padi.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-1 memberikan uang muka (DP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai uang tanda jadi atau keseriusan Saksi-1 untuk menggarap sawah dan pada bulan Mei 2020 Saksi-1 menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 tanpa ada kwitansi namun disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 total sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi berupa bisnis dalam berbagai bidang yaitu :

- a. Pada tanggal lupa bulan Agustus 2020 Terdakwa ikut patner kerja dengan Sdr. Edy Mulyono beralamat Hankam Cibubur dalam bidang pengadaan Alat Kesehatan PT. Darma Putra berupa APD, FTM alat Tes Covid, Masker, sarung tangan medis dengan jumlah uang yang dikeluarkan sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Pada bulan bulan September 2020 sampai sekarang Terdakwa gunakan sisa uang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari keluarga Terdakwa dan kegiatan operasional.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang milik Saksi-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa minta izin dari Saksi-1 dan Saksi-4.

7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-3 merasa kesal dan kecewa karena telah dibohongi oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang miliknya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/II/2022/IDIK tanggal 6 Januari 2022 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dan yang di atas jelas bahwa Terdakwa dan Saksi-2 dengan menawarkan sewa sawah milik Saksi-4 kepada Saksi-1 agar mendapatkan bagian dari hasil menyewakan sawah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi keuntungan maupun menghapuskan piutang"

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan" (*Bewegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa benar Terdakwa menjanjikan mulainya menggarap tanah garapan berupa sawah di daerah Ds. Sukaindah Bekasi kepada Saksi-1 mulai bulan Juni 2020 akan tetapi Terdakwa tidak dapat menepati janjinya, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 untuk menggarap tanah garapan berupa sawah dan Terdakwa meminta uang muka (DP) kepada Saksi-1.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memberikan uang muka (DP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 setelah panen sawah bisa digarap oleh Saksi-1.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 pukul 23.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 bersama Saksi-2 untuk meminta kembali sisa pembayaran sewa sawah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 memberikan sisa pembayaran uang sewa sawah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji 1 (satu) minggu Saksi dan Terdakwa bersama-sama mendatangi lokasi sawah.

4. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama mendatangi lokasi sawah, namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi-1 sehingga Saksi-1 mendatangi sawah sendiri, kemudian Saksi-1 mendapatkan informasi dari Saksi-2 sawah yang akan disewa oleh Saksi-1 ternyata telah disewakan Terdakwa kepada orang lain yaitu Sdr. Mantri Adon sebagai penggarap yang lama.

5. Bahwa benar setelah mendengar informasi Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa meminta penjelasan tentang sawah yang akan disewa oleh Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya menjanjikan untuk datang ke lokasi sawah, namun janji tersebut tidak ditepatinya, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1.

6. Bahwa benar perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tentang sewa sawah seluas kurang lebih 10,5 Hektar tidak dibuat dalam perjanjian tertulis, akan tetapi hanya ada bukti kwitansi bermaterai serah terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai uang tanda jadi atau keseriusan Saksi-1 untuk menggarap sawah milik Saksi-4, kemudian pada bulan Mei 2020 Saksi-1 menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 tanpa ada kwitansi namun disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menerima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pribadi berupa bisnis dalam berbagai bidang yaitu:

- 1) Pada tanggal lupa bulan Agustus 2020 Terdakwa ikut patner kerja dengan Sdr. Edy Mulyono beralamat Hankam Cibubur dalam bidang pengadaan Alat Kesehatan PT. Darma Putra berupa APD, FTM alat Tes Covid, Masker, sarung tangan medis dengan jumlah uang yang dikeluarkan sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Pada bulan bulan September 2020 sampai sekarang Terdakwa gunakan sisa uang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari di keluarga Terdakwa dan kegiatan Operasional.
9. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang milik Saksi-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut untuk kepetingan pribadi tanpa minta izin dari Saksi-1 dan Saksi-4.
10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 merasa kesal dan kecewa karena telah dibohongi oleh Terdakwa, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang miliknya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/II/2022/IDIK tanggal 6 Januari 2022 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres Perwira dari Satuan Paspampres ke rumah Saksi-1 di Kp. Galian RT. 003/004 Kel. Sukakarta Kec. Bekasi, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 guna menyelesaikan permasalahan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 secara tunai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan disertai surat 1 (satu) lembar buah kwitansi tentang pengembalian uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2022 yang disaksikan oleh Terdakwa, Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres, Saksi-1, Sdr. Nisan alias Gopay beserta Saksi-3 termasuk Terdakwa dan beberapa orang lainnya.
12. Bahwa benar isi Surat Pernyataan yang dibuat Saksi-1 pada tanggal 3 Maret 2022 menyatakan bahwa Saksi-1 telah menerima uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyatakan perkara Terdakwa selesai dan mencabut laporan polisi, apabila perkara ini berlanjut di persidangan militer Saksi-1 siap akan menyatakan di depan hakim militer bahwa akan mencabut laporan dan tuntutan karena uang Saksi-1 sudah dikembalikan.

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Bahwa dari uraian fakta di atas menunjukkan Terdakwa meyakinkan Saksi-1 untuk menyewa sawah milik Saksi-4 sehingga Saksi-1 bergerak untuk memberikan uang sewa sawah milik Saksi-4 kepada Terdakwa, yang kemudian uang digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana. Oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilakukan karena keinginan Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang yang banyak dengan cara yang cepat untuk kepentingan pribadi dengan cara yang salah.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak akan terjadi apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang anggota TNI yang terikat pada aturan hukum baik hukum pidana dan hukum militer serta memegang teguh dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 yang seharusnya sudah bisa menggarap sawah milik Saksi-4 namun harus tertunda sedangkan uang Saksi-1 sudah masuk ke Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cepat sehingga menawarkan sawah garapan milik Saksi-4 untuk digarap oleh Saksi-1, namun semua itu hanya tipu muslihat saja dan rangkaian kebohongan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum, Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ketiga, Sumpah Prajurit butir kedua dan Delapan Wajib TNI butir kelima serta dapat mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat.
2. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penggelapan dan saat ini masih dalam proses banding di Dilmilti II Jakarta.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 dan telah mengembalikan seluruhnya uang Saksi-1 dengan bukti kwitansi dan Surat Pernyataan pengembalian uang kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2022 dan disaksikan oleh Kapten Cpm Asri Wahyudi Kaurpam Makopaspampres, Saksi-1, Sdr. Nisan alias Gopay beserta Saksi-3 termasuk Terdakwa dan beberapa orang lainnya.

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-1 telah membuat Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 3 Maret 2022 yang isinya menyatakan Saksi-1 telah menerima uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyatakan perkara Terdakwa selesai dan mencabut laporan polisi, apabila perkara ini berlanjut di persidangan militer Saksi-1 siap akan menyatakan di depan Hakim Militer bahwa akan mencabut laporan dan tuntutan karena uang Saksi-1 sudah dikembalikan.

4. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa untuk dijatuhkan pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih tepat dan bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tandatangani oleh Saksi-2 tanggal 18 Januari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kwitansi penyerahan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di tandatangani oleh Terdakwa tanggal 30 Agustus 2020.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. 3 (tiga) lembar foto penyerahan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Gopay alias Nisan pada tanggal 3 Maret 2022 di rumah Saks-1.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 14 huruf (a) KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Wahyudi, pangkat Kopda NRP 31060463801084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan, dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani oleh Saksi-2 tanggal 18 Januari 2020.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 30 Agustus 2020.
 - c. 3 (tiga) lembar foto penyerahan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Gopay alias Nisan pada tanggal 3 Maret 2022 di rumah Saks-1. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 258-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 2 Februari 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan M Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (H) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080